



PUTUSAN
Nomor 526 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SRI MURNI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tanjung Sari Indah, RT 021 RW 004, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

BOYOLALI, tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 252, Kabupaten Boyolali;

II. 1. MUSTOWILAH (ahli waris Almarhum Sarono alias Supramono), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dk. Kepolorejo, RT 005 RW 001, Kelurahan/Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Pekerjaan Pensiun;

2. MUSTOWILAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kepolorejo, RT 005 RW 001, Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Pekerjaan Pensiun;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tukinu, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Tukinu, S.H., M.Hum & Partners, beralamat di Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 157/Tkn/Adv/VII/2019, tanggal 9 Juli 2019;

3. SUHARTONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Gayamprit, RT 03 RW 01, Desa



Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali,
Pekerjaan Pesiunan;

4. SUHARTONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Gayamprit, RT 03 RW 01, Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Pekerjaan Pesiunan;

5. SUMARI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Gayamprit, RT 03 RW 01, Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali berupa:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 2466/Desa Manggis, terbit tanggal 9 November 1995. Gambar situasi Nomor 11879/1995 terbit tanggal 14 Agustus 1995. Luas 1501 m² terakhir tercatat atas nama Saron alias Supramono;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 2467/Desa Manggis, terbit tanggal 9 November 1995, Gambar situasi Nomor 11878/1995 terbit tanggal 14 Agustus 1995 Luas 1900 m² terakhir tercatat atas nama Mustowilah;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 2468/Desa Manggis, terbit tanggal 9 November 1995, Gambar situasi Nomor 12040 terbit tanggal 21 Agustus 1995. Luas 686 m² terakhir tercatat atas nama Suhartono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 2827/Desa Manggis, terbit tanggal 3 Agustus 1998, Gambar situasi Nomor 0034/MGS/1998 Luas \pm 1486 m² atas nama Suhartono;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 2828/Desa Manggis, terbit tanggal 3 Agustus 1998, Gambar situasi Nomor 033/1998 terbit tanggal 7 Juli 1998 Luas \pm 165 m² atas nama Sumari;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 2466/Desa Manggis, terbit tanggal 9 November 1995. Gambar situasi Nomor 11879/1995 terbit tanggal 14 Agustus 1995. Luas 1501 m² terakhir tercatat atas nama Sarono alias Supramono;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 2467/Desa Manggis, terbit tanggal 9 November 1995, Gambar situasi Nomor 11878/1995 terbit tanggal 14 Agustus 1995 Luas 1900 m² terakhir tercatat atas nama Mustowilah;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 2468/Desa Manggis, terbit tanggal 9 November 1995, Gambar situasi Nomor 12040 terbit tanggal 21 Agustus 1995. Luas 686 m² terakhir tercatat atas nama Suhartono;
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 2827/Desa Manggis, terbit tanggal 3 Agustus 1998, Gambar situasi Nomor 0034/MGS/1998 Luas \pm 1486 m² atas nama Suhartono;
 - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 2828/Desa Manggis, terbit tanggal 3 Agustus 1998, Gambar situasi Nomor 033/1998 terbit tanggal 7 Juli 1998 Luas \pm 165 m² atas nama Sumari;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 111/G/2018/PTUN.Smg, tanggal 29 November 2018, kemudian di tingkat

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 87/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Juni 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 Juli 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan batal putusan perkara Perkara Nomor 111/G/2018/PTUN.SMG tanggal 29 November 2018;
3. Mengadili Sendiri dan memtuskan sendiri hukumnya:
 - Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Pertanahan Negara Kabupaten Boyolali berupa Surat Hak Milik Tanah:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2466 / Desa Manggis, terbit tanggal 09 November 1995 Gambar situasi Nomor 11879 / 1995 terbit tanggal 14 Agustus 1995 Luas 1501 m² terakhir atas nama Saroni alias Supramono;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2467 / Desa Manggis terbit tanggal 9 November 1995 Gambar Situasi Nomor 11878 1995 Terbit tanggal

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Agustus 1995 Luas 1900 m² terakhir tercatat atas Nama Mustowilah;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2468 Desa Manggis terbit tanggal 9 November 1995 Gambar situasi 12040 terbit tanggal 21 Agustus 1995 Luas 686 m² tercatat atas nama Suhartono;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2827 Desa Manggis terbit tanggal 3 Agustus 1998 Gambar Situasi Nomor 0034 / MGS / 1998 Luas 1486 m² atas Nama Suhartono;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2828 Desa Manggis terbit tanggal 3 Agustus 1998 Gambar situasi Nomor 033 / 1998 terbit tanggal 7 Juli 1998 Luas 165 m² atas nama Sumari;
- Diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Surat Kepala Pertanahan Negara Kabupaten Boyolali berupa Surat Hak Milik Tanah:
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2466 / Desa Manggis, terbit tanggal 09 November 1995 Gambar situasi Nomor 11879 / 1995 terbit tanggal 14 Agustus 1995 Luas 1501 m² terakhir atas nama Saroni alias Supramono;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2467 / Desa Manggis terbit tanggal 9 November 1995 Gambar Situasi Nomor 11878 1995 Terbit tanggal 14 Agustus 1995 Luas 1900 m² terakhir tercatat atas Nama Mustowilah;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2468 Desa Manggis terbit tanggal 9 November 1995 Gambar situasi 12040 terbit tanggal 21 Agustus 1995 Luas 686 m² tercatat atas nama Suhartono;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2827 Desa Manggis terbit tanggal 3 Agustus 1998 Gambar Situasi Nomor 0034 / MGS / 1998 Luas 1486 m² atas Nama Suhartono;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2828 Desa Manggis terbit tanggal 3 Agustus 1998 Gambar situasi Nomor 033 / 1998 terbit tanggal 7 Juli 1998 Luas 165 m² atas nama Sumari;

- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II Nomor 1 dan 2 telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 Juli 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II Nomor 3, 4 dan 5 tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa Penggugat setidak-tidaknya telah mengetahui adanya sertifikat-sertifikat objek sengketa *a quo* ketika adanya gugatan perdata yang diajukan oleh Para Ahli Waris dari Alm. Kariyodiryo (termasuk Penggugat) di Pengadilan Negeri Boyolali di tahun 2015 dengan Perkara Nomor: 45/Pdt.G/2015/PN.Byl, dan sertifikat-sertifikat objek sengketa *a quo* diajukan sebagai bukti dalam acara pembuktian dalam perkara perdata tersebut, sedangkan gugatan sengketa tata usaha negara ini didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 19 Juli 2018, dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,



oleh karenanya gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SRI MURNI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.
Anggota Majelis:

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2019



Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001